



PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DI WILAYAH KOTA TANJUNGBALAI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA TANJUNGBALAI)

Agus Susanto¹⁾, Irda Pratiwi²⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

²⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: irdapратиwi1986@gmail.com

ABSTRAK

Legalisasi perkawinan via penetapan hakim suatu pengadilan agama merupakan itsbat nikah. Itsbat nikah dilaksanakan pada berjenis-jenis alasan dan motif misalnya dikarenakan pernikahan yang dilaksanakan sebelumnya dilaksanakan secara hukum Islam sahaja dan belum dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang lazim disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah siri. Pemandangan perkawinan nikah siri terdapat banyak sekali ditemui pada berbagai wilayah di Indonesia khususnya di daerah Kota Tanjungbalai.

Kata kunci: Pelaksanaan, Isbat, Nikah, Kota, Tanjungbalai.

ABSTRACT

The legalization of marriage through the ruling of a religious court judge is the basis of marriage. Marriage rituals are carried out for various reasons and motives, for example because the previous marriage was carried out under Islamic law only and has not been recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) which is commonly referred to as an underhand marriage or unregistered marriage. There are many views of unmarried marriages found in various regions in Indonesia, especially in the Tanjungbalai City area.

Keywords: Implementation, Isbat, Marriage, City, Tanjungbalai.



1. PENDAHULUAN

Sebagai manusia yang selalu hidup berdampingan, akan mempunyai hasrat untuk bersatu dalam sebuah ikatan. Ikatan tersebut adalah ikatan yang mempersatukan dua insan manusia antara laki-laki dan perempuan. Ikatan itu ialah sebuah ikatan pernikahan di dalam agama islam. Pernikahan sebuah permulaan dari pembentukan institusi mikro pada sebuah keluarga. Hubungan perkawinan sungguh urgent terhadap kehidupan manusia, baik itu perseorangan juga berkelompok. Pembinaan hubungan dalam rumah tangga dalam suasana ketentraman, kasih sayang dan kedamaian diantara suami dan istri. Buah dari perkawinan yaitu anak merupakan hiasan kehidupan berkeluarga sekaligus adalah berkah dari Allah SWT.¹

Suatu tujuan dan hikmah akan terciptanya manusia oleh Allah SWT supaya seluruh makhluk hidup yang berlainan sifat juga bentuk dapat saling interaksi dalam ikatan selanjutnya saling menutupi sehingga bisa berkembang berkesinambungan.² “Perkawinan adalah suatu peristiwa penting di dalam kehidupan manusia karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri yaitu laki-laki dan perempuan, tapi juga menyangkut masalah keluarga dan masalah orang di sekitar lingkungan. Setiap perkawinan selalu dianggap sebagai suatu yang sakral serta suci karena setiap kepercayaan selalu

menghubungkan kaidah perkawinan dan kaidah agama islam yang di jelaskan dalam (Q.S. An-Nissa: 3) yang Artinya: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja”.³

Terbentuknya aturan Perundang-Undangan tentang perkawinan nomor 1 tahun 1974, memenuhi tuntutan seluruh masyarakat di Indonesia di saat ini supaya hubungan kekeluargaan/rumah tangga, ada ketetapan hukum yang progresif disesuaikan pada keadaan kemerdekaan berbangsa dengan dasar Undang-Undang dasar 1945 dan Pancasila.⁴

Perkawinan yaitu hubungan lahir batin diantara pria dan wanita kekal dan berbahagia yang dasarnya adalah ketuhanan Yang Maha Esa⁵, perkawinan yakni fitrah manusia di dalam pemenuhan kebutuhan fitrah tersebut tidak semua orang melaksanakannya dengan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam mengapai tujuan pelaksanaan sebuah perkawinan, dibutuhkan suatu aturan-aturan agar jadi syarat dan dasar yang wajin terpenuhi sebelum pelaksanaan perkawinan. Sebuah prinsip yang berisi didalamnya Undang-Undang

¹ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. hlm, 10.

² A. Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*. hlm, 1.

³ Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, “Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.”

⁴ H. Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaanya (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)*. Hlm, 1.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



perkawinan ialah perlindungan pada calon mempelai/pengantin selanjutnya pendewasaan umur perseorangan yang akan melakukan perkawinan, dimana calon mempelai suami dan isteri wajib matang dalam hal kejiwaan.⁶

Kematangan/kedewasaan itu tertuang kedalam Undang-Undang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan mengenai perkawinan yang hanya diijinkan apabila pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah berumur 16 (enam belas) tahun, inilah syarat dalam usia minimal yang wajib terpenuhi oleh kedua belah pihak yang mau melaksanakan hubungan perkawinan. Selanjutnya sebuah perkawinan juga mempunyai nilai ibadah dalam ajaran akidah islam.

Perkawinan juga termasuk sebuah perintah dalam agama terhadap yang mampu agar sesegera mungkin melakukannya. Dikarena sebuah perkawinan bisa mengurangi kegiatan kemaksiatan diantaranya dalam kriteria zina maupun bentuk penglihatan yang melingkupinya.

Perkawinan merupakan salah satu aktifitas urgensi di dalam kenyataan hidup masyarakat dan umat manusia. Berlandaskan sebuah perkawinan menjadikan rumah tangga bisa di tegakkan dan di bina berdasarkan pada tata kehidupan masyarakat dan norma agama. Berkumpulnya dua insan yang berbeda jenis (suami isteri) dalam sebuah rumah tangga, mereka berinteraksi supaya menghasilkan sebuah keturunan sebagai suatu

generasi penerus.

Sementara itu, keabshian perkawinan seperti ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang berbunyi di pasal 2 tidak hanya mencakup unsur agama dan kepercayaan saja melainkan terdapat juga ketentuan dimana setiap perkawinan dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan yang masih berlaku, artinya secara subtransi pasal 2 yang terdiri dari ayat 1 dan 2 adalah persyaratan perkawinan sebagai satu kesatuan utuh dan bukan syarat alternatif melainkan menjadi syarat kumulatif.

Dilihat dari tujuan sebuah perkawinan menurut perintah Allah SWT., merupakan usaha mendapatkan garis keturunan yang sah di masyarakat dengan menjadikan rumah tangga ideal, sejahtera dan damai, serta bahagia yang pada ajaran agama Islam. disebut sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Halalnya berhubungan intim buat pemenuhan tuntutan hajat kebiasaan kemanusiaan. 2. Perwujudan sebuah keluarga yang didasarkan cinta kasih. 3. Mendapatkan keturunan yang sah.

Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan bisa diumpamakan sah bila dilaksanakan sesuai hukum kepercayaan dan agamanya. Maksudnya disini bahwa buat warga negara Indonesia beragama islam wajib terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat Hukum-hukum perkawinan dalam Islam.

Selain itu buat warga negara Indonesia yang tidak menganut agama islam pada sebuah perkawinan

⁶ Faissal, "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya."



wajib berdasar pada ketetapan kepercayaan dan hukum agama. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pelaksanaan perkawinan merupakan suatu hal mendasar pada sebuah ajaran agama selagi tidak berhalangan pada Undang-Undang.

Selanjutnya yang menunjukkan suatu prinsip melindungi bagi kedua belah pihak adalah terdapat di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pasal 2 yang menyatakan : 1. Sebuah Perkawinan jadi sah, bila dilaksanakan sesuai hukum dari agama dan kepercayaan masing masing. 2. Setiap sebuah perkawinan dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Harapan suatu pernikahan dapat menjaga kemasalahan soasial, di tengah karut marutnya kerusakan moral, perkawinan yang kuat dan sah pondasinya dapat menjadi tameng individual keluarga jadi tidak gampang dipengaruhi penyakit sosial pada saat ini yang sedang berkembang. Sebuah pandangan islam tentang pernikahan bukanlah hanya sebagai wadah meluapkan kecenderungan terhadap lawan jenis, akan tetapi diupayakan mampu untuk pilar penopang dalam kehidupan masyarakat.

Apabila perkawinan/pernikahan bagus maka dapat terwujud sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Pada dasarnya masyarakat yang memanfaatkan sarana hukum isbat nikah, pada hakikatnya merupakan suatu fenomena kebutuhan dasar manusia untuk menikah dan adanya indikasi kesadaran dan kebutuhan

perlindungan hukum masyarakat untuk melegalkan perkawinan.

Itsbat nikah tidak hanya dapat dilihat dari sisi positifnya dimana para pasangan suami istri dapat memiliki legalitas dan keabsahan perkawinannya berdasarkan hukum juga berdampak terhadap sisi negatifnya.

Defenisi Itsbat nikah yaitu mengesahkan sebuah pernikahan yang sudah dilangsungkan sesuai syariat dalam agama islam, bila belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama dan atau pegawai pencatat nikah yang mempunyai kewenangan. Itsbat nikah pada pengadilan agama oleh permohonan pemohon dimanfaatkan sebagai dasar hukum untuk menctapkan sebuah perkawinan kepada pegawai pencatat nikah dan kantor urusan agama lalu melahirkan buku kutipan Akta nikah untuk bukti secara otentik dalam suatu pernikahan sudah tercatat, demikian selanjutnya buku kutipan akta nikah tersebut dimanfaatkan pada pihak pemohon agar bisa mengurus akta kelahiran anak di kantor Dinas pencatatan sipil.

Sebuah legalisasi perkawinan via penetapan hakim suatu pengadilan agama merupakan itsbat nikah. Itsbat nikah dilaksanakan pada berjenis-jenis alasan dan motif misalnya dikarenakan pernikahan yang dilaksanakan sebelumnya dilaksanakan secaran hukum Islam sahaja dan belum dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang lazim disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah siri. Pemandangan perkawinan nikah siri terdapat banyak sekali ditemui pada berbagai wilayah di Indonesia khususnya di daerah Kota Tanjungbalai.



Itsbat Pernikahan (penetapan pernikahan) adalah ketetapan ulang pada keabsahan nikah, sudah dilaksanakan dan berlangsung lama, lalu pencatatan administrasi yang berkaitan dengan kejadian itu sudah tidak ada/musnah dan hilang ditelan umur atau dikarenakan kealpaan petugas yang mencatat nikah, dan lain-lainnya. Kenapa perlu pengesahan nikah, karena manfaat kegunaannya menghasilkan akta nikah didalam kepengurusan keperluan yang terdesak, contohnya dalam kasus perceraian, pengesahan anak, buat kepentingan pensiun atau buat melengkapi administrasi tunjangan asuransi Jasa Raharja dan lain-lainnya.

Bila seseorang atau lainnya di dalam perkawinannya belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) supaya hak-hak para pihak (pasangan suami istri), juga anak keturunannya yang terlahir dari pernikahan itu bisa terlindungi, yaitu penetapan itsbat nikah dilakukan pengadilan agama. Urgensinya itsbat nikah, membuat supremasi hukum terhadap masyarakat diantaranya yakni kepastian hukum pada status anak keturunannya, ini menjadi tolok ukur oleh Kementerian Agama atas tumbuh kembangnya perbuatan nikah siri alias belum dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Kementerian Agama mengharapkan para pasangan nikah siri agar secepatnya ikut dalam itsbat nikah, diharapkan nantinya hak-hak sipil dari pasangan dan anak keturunannya dicatat Pemerintah.

Solusi dri pemecahan masalah terhadap pernikahan yang belum tercatat yaitu itsbat nikah dimana juga dapat menjadi ruang bagi mereka pasangan-pasangan yang sudah

dahulu melakukan pernikahan dilalui tanpa ikut patuh pada aturan yang masih berlaku agar dapat memperoleh status hukum terhadap pernikahannya itu.

Alasan lainnya mengenai itsbat nikah dapat menjadi dua fungsi yang mana diantara satu fungsinya sebagai jalan keluar buat masalah-masalah ini dan di lain sisi yaitu dapat menjadi jalan tersingkat terhadap mereka-mereka yang sebelumnya sudah melakukan pernikahan yang tidak resmi (ilegal) dimata hukum. Supaya mendapatkan supremasi hukum dan membuat pernikahannya itu lebih resmi atau sah dimata hukum. Yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah yaitu Pengadilan Agama (PA) dimana wajib mendapatkan atensi dalam melaksanakannya, hakim dengan seluruh kemampuannya wajib mempertimbangkan. Tetap dengan arif, hingga pelaksanaan tesebut tetap disesuaikan pada tatacara yang sudah ada disertai aturan hukum acara yang masih berlaku.

Dengan uraian latar belakang diatas ini, maka didalam penulisannya, penulis mengambil judul **PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DI WILAYAH KOTA TANJUNGBALAI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA TANJUNGBALAI)**".

2. METODE PENELITIAN Metode penelitian merupakan metode ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan. "Metode ilmiah berarti bahwa kegiatan yang dilakukan didasarkan pada metode ilmiah yang terbukti. Untuk memastikan



penemuan kebenaran ilmiah, metode penelitian menyediakan metode operasi yang sangat tepat dan kondisi yang sangat keras.⁷ Artinya, metode penelitian tidak hanya bertujuan untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi pengetahuan objektif tentang kebenaran, tetapi juga untuk menjaga agar ilmu dan perkembangannya memiliki nilai keilmuan yang tinggi.

Jenis penelitian Dalam suatu penelitian ini pendekatan empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dipandang sebagai perilaku masyarakat yang terpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek sosial.⁸ Dalam melaksanakan pendekatan yuridis empiris ini, dengan metode deduktif dapat menggambarkan ketentuan mengenai Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai). Sedangkan metode induktif adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan untuk menarik kesimpulan umum.

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di kota tanjung balai yaitu di pegadilan agama Tanjungbalai mengingat objek penelitian yang akan dilakukan terkait dengan Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai), sehingga benar-benar memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data terkait Pelaksanaan Isbat Nikah Di

Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai).

Sumber data Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, sehingga pendekatan pengumpulan data yang sesuai untuk penulisan penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Data primer dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara mendalam (deft interview) dilakukan langsung kepada responden dan informan. Dalam hal ini terlebih dahulu diajukan beberapa pertanyaan guna memperoleh informasi lebih lanjut, sehingga diperoleh jawaban yang lebih mendalam dan sekunder lainnya. b. Data Sekunder, merupakan data untuk kepentingan kelengkapan data primer.

Selain berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder juga dapat berupa pendapat dari para ahli yang ahli di bidang tersebut, yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, teks ilmiah, laporan penelitian, media massa dan lain-lain. . Data sekunder juga dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Penulis dalam melakukan penelitian untuk mengambil data penelitian menggunakan sumber data, dimana sumber data yang digunakan di penelitian ini didapat dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan menggunakan dua macam bahan hukum yang meliputi Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan

⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*. hlm, 25.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. hlm 43



permasalahan yang akan dibahas.⁹ Sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara berbagai pihak yang menyangkut terhadap permasalahan dalam penelitian.

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh Buku sebagai salah satu bahan hukum merupakan berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai bahan hukum yang terdiri dari: a. Merupakan hasil dari bahan pustaka ataupun dari literatur buku; b. Bahan yang berasal dari berbagai hasil seminar dan tulisan artikel yang ada di internet sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian serta pembahasan dalam penulisan penelitian ini. c. Selanjutnya mengambil dari berbagai bahan hukum dari hasil yang dilakukan penelitian sebelumnya.

Teknik pengumpulan data Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan empiris tentunya harus disesuaikan dengan tata cara atau teknik penulisan ini dengan mempergunakan teknik pengumpulan data memakai sumber bahan hukum.

Dalam mengolah data yang dibutuhkan, dilakukan wawancara dengan responden secara langsung mengenai Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai).

Metode ini digunakan dengan melalui suatu pengumpulan suatu data-data yang ada dilapangan dengan memanfaatkan ketersediaan waktu yang ada agar terjawab pokok permasalahan yang diangkat di dalam

suatu penelitian ini dengan melakukan suatu pemantauan secara langsung Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai).

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa kumpulan kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun ke dalam kategori / struktur klasifikasi. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, tape) dan biasanya diolah sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau penulisan), namun analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun menjadi teks yang diperpanjang, dan tidak menggunakan kalkulasi matematika atau statistik sebagai alat bantu analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Pertimbangan Hukum Hakim didalam Memberikan Isbat Nikah Kepada Pemohon.

Berdasarkan wawancara dalam menentukan Hakim yang dapat menetapkan Isbat Nikah ialah dalam menentukan Majelis Hakim buat memeriksa kasus yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanjungbalai, dalam jangka 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi, selanjutnya Ketua PA Kota Tanjungbalai segera membentuk PMH (Penentuan Majelis Hakim).¹⁰

Dasar ketua pengadilan Agama dalam menetapkan Hakim

⁹ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. hlm, 30.

¹⁰ Khairul SH,MH, Wawancara, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama ,Tanjungbali, 19 Oktober 2020.



yang di tunjukan dalam pasal sebelas (11) pada ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 mengenai wewenang kehakiman junto pasal (94) dan (93) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Pengadilan Agama sebagaimana sudah berubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan akhirnya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009.¹¹

Mengenai perbuatan “Kawin” ataupun “Nikah”, baru bisa disebut sebagai “perbuatan hukum” (sesuai hukum) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang hidup secara positif. Ketentuan hukum tentang aturan mengenai mekanisme perkawinan yang diakui oleh hukum yaitu sebagaimana pengaturan pada Undang-undang serta Peraturan Pemerintah Nomor (9) Tahun 1975 mengenai Proses Undang-undang Nomor. (1) Tahun 1974 Mengenai Perkawinan. Pernikahan seperti mekanisme inilah yang dapat menyebabkan akibat hukum, yakni diakibatkan memiliki hak memperoleh perlindungan dan pengakuan hukum.¹² “Perkawinan adalah cara yang dilakukan manusia untuk mendapatkanketurunanyang nantinya diyakinibahwa keturunannya menjadi penerus keluarga”.¹³

¹¹ Khairul SH,MH, Wawancara, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama ,Tanjungbali, 19 Oktober 2020.

¹² Badjeber, *Analisis Acara Mengenai Permasalahan Tentang Itsbat Nikah*,.

¹³ Junindra Martua. Inggit Savana Putri, Rahmat, “Analisis Yuridis Status Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia” 5, no. 12 (2006): 253–59.

Berdasarkan hal inilah hakim di pengadilan Agama bisa menjadi hakim yang menetapkan Isbat nikah, setiap Hakim PA mempunyai wewenang untuk mengadili, memutuskan dan memeriksa perkara baik itu mengenai Isbat Nikah juga tentang perkara lainnya yang ada di Pengadilan Agama.

Mengenai pemahaman hakim di atas bisa didapatkan tentang dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan oleh majelis hakim pada saat menyetujui/mengabulkan perkara itsbat nikah tersebut. Sesuai dengan majelis Hakim pertimbangan dasar hukum disaat pemeriksaan dan mengabulkan/menyetujui itsbat nikah tersebut seperti berikut ini: a. Adapun Masalah mursalah maksudnya adalah seorang hakim PA bersedia dalam menyetujui/mengabulkan perkara itsbat nikah yang dasarnya pertimbangan masalah dari keluarga, Mendapati anak telah lahir barang tentu selanjutnya ada terdapat banyak kebutuhan si anak yang harus terlindungi. Contohnya seseorang dari anak-anak yangpunya keinginan untuk bersekolah tetapi belum memiliki Akta lahir, sedangkan buat pengurusan akta lahir membutuhkan akta nikah, dikarenakan orang tua dari anak tersebut melaksanakan nikah siri lalu selanjutnya mereka mengitsbat nikah mereka sendiri hanya untuk anak. b. Dengan pengabulan / penyetujuan permohonan dari para orang tua lalu akta nikah selanjutnya terbit agar kebutuhan si anak di hari depan akan terlindung oleh hukum. Inilah salah satu pertimbangan dasar buat seorang hakim dalam menyetujui Itsbat nikah.



Nikah sirri menurut berbagai bagian lapisan masyarakat daerah-daerah adalah sebuah tradisi, juga seorang hakim dilarang untuk menolak perkara sedang ditangani hingga diwajibkan mengorek hukum adat-istiadat sekitarnya, hakim tidak merupakan kepanjangan tangan dari Undang-undang, akan tetapi hakim harus mempedomani kaidah-kaidah dar'ul mafasyid maqomu ala jalbul masholeh dan fiqh Al adah al muhakamah (adat bagian dari hukum). Sekalipun pernikahan siri dilaksanakan orang mampu dalam kehidupan ekonomi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah disebutkan pada Pasal 7 ayat 3(e), “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. Tahun 1974”. Pasal ini juga yang dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, sebagai dasar mengabulkan isbat nikah. Karena dalam pandangan Majelis Hakim, Pasal tersebut merupakan bentuk antisipasi (cover) terhadap fakta yang mungkin saja terjadi bagi pasangan nikah siri dimana dalam melangsungkan perbuatan tersebut bukan dikarenakan ketidak patuhan pada Undang-Undang. Sepanjang perkawinan itu telah sah (dengan syarat-rukunnya) sesuai syariah agama Islam lalu ia dianggap bukan menjadi aral lintang buat mengisbatkan pernikahannya.

Sebagai hakim dalam memutus sebuah perkara wajiblah memiliki sebuah dasar hukum atau landasan hukum, supaya keputusan yang dibuat bisa dipertanggungjawabkan. “Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan yaitu berjalannya perkawinan dapat saja berakhir, yaitu jika disebabkan oleh kematian, perceraian serta atas keputusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan, baik itu si suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak”.¹⁴

Hakim merupakan garda terakhir dari hukum serta ruang keadilan harus mengikuti, menggali serta harus paham pada nilai hukum yang ada didalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan ketetapan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 pada pasal 28, demikianlah selanjutnya didalam bagian hukum beracara pada Pengadilan Agama, hakim wajib mengikuti, menggali serta paham akan nilai hukum acara yang bersumber dari Syariah Agama Islam.

Disamping buat pemenuhan kekosongan didalam hukum beracara supaya keputusan yang dibuat minimal mampu untuk menyahuti keadilan serta kebenaran yang mendapat ridho Allah SWT. Maka dari itu, segala keputusan-keputusan hakim terasa lebih membuat rasa keadilan yang bisa menyahuti pencari-pencari keadilan bagi agama Islam.

Pertimbangan ialah hal mendasar dari pada keputusan. Sebuah pertimbangan didalam keputusan terbagi dua yaitu

¹⁴Emiel Salim Siregar. Febry Andika Putri, Indra Perdana, “Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama” 1, no. 2 (2020): 268–73.



pertimbangan peristiwa atau duduk perkaranya serta pertimbangan mengenai hukumnya. Pertimbangan peristiwa wajib dipaparkan kedua belah pihak, sedang pertimbangan hukumnya ialah sudah menjadi urusannya hakim. Pertimbangan keputusan itu ialah sebagai alasan-alasan bagi hakim disaat pertanggungjawaban pada lapisan masyarakat kenapa ia mesti mengambil secara objektif.

Keputusan ini menuntut sebuah keadilan serta buat hakim melaksanakan proses dalam memastikan perkara pengkualifikasian, perkara yang dihadapi serta mengkonstitusinya. Maka buat hakim didalam mengadili sesuatu peristiwa yang menjadi krusial ialah peristiwa atau faktanya serta bukan hukumnya.

Aturan hukum ialah sesuatu alat, lalu yang sifatnya menentukan ialah proses peristiwa tersebut. Jadi didalam keputusan hakim yang diperlukan untuk menjadi perhatian ialah pertimbangan hukum, selanjutnya masyarakat bisa menilai kenapa keputusan yang jatuh sudah punya alasan secara objektif ataupun tidak objektif.

Sebuah pengusulan permohonan pengisbatan nikah mempunyai tujuan buat pengesahan pernikahan yang sudah dilaksanakan para pemohon dimana duduk perkara serta mempunyai alasan berbeda.

Alasan terhadap pengusulan pengisbatan nikah bisa pula dikarenakan hilangnya akta nikah, urusan cerai serta digunakan pengesahan status anak buat mendapatkan warisan selain itu buat pengurusan akta lahir anak. Didalam pembuatan penetapan Isbat nikah, PA

cuma bisa mengeluarkan ketetapan isbat nikah batasannya buat kebutuhan khusus.

Menurut Khairul, S.H., M.H. yang diperiksa ini terdiri 2 (dua) jenis alat pembuktian, bukti kesatu ialah bukti tulisan, adapun maksud pembuktian tulisan disini adalah jika misalkan terdapat Kartu Keluarga, terdapat juga keterangan pihak Kelurahan dan Kecamatan dimana diterangkan ternyata belum ada akta nikah tetapi mempunyai Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk. Selanjutnya bukti sekunder ialah tahu mengenai pernikahan saat terjadi kejadiannya. pertanyaan ini buat saksi, kapan dia waktu pernikahan, selanjutnya siapa jadi wali pada pemohon kedua (II), dan biasanya isteri yang jadi untuk pemohon II menyebutkan siapakah wali dia, siapakah saksinya, berapakah maskawinnya (mahar), dan selanjutnya siapakah yang mengijab kabulkan. Lalu terperiksa ini diantara suami sebagai pemohon I dengan isteri sebagai pemohon II menanyakan adanya perubungan darah, atau adek-kakak, seibu – seayah ataupun sesusuan, barang tentu tidak boleh. Selanjutnya jika ada bukti pernikahannya sah sesuai syarat/rukun, bukan ada yang menghalangi pernikahan maka dapat ditetapkan sah perkawinannya¹⁵

Pada dasarnya pelaksanaan isbat di peruntukkan pada perkara khusus saja misalnya yang sudah di jelaskan pada pasal 7 ayat (1) , (2) , dan (3) Kumpulan Hukum Islam. Tapi mengenai fakta-fakta lapangan

¹⁵ Khairul SH,MH, Wawancara, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama ,Tanjungbali, 19 Oktober 2020.



menampakkkan banyak kasus-kasus itsbat nikah termasuk pada kawasan Pengadilan Agama selain ketetapan Undang-Undang.

Permohonan Isbat nikah diusulkan pada Peradilan Agama oleh para pihak yang belum bisa memberikan bukti perkawinan yaitu akta nikah yang lazimnya ada di pegawai pencatatan pernikahan dikarenakan belum dicatat. Pengusulan itsbat nikah yang dimohonkan permohonan.


Terkait mengenai proses penyelesaian kasus/kejadian di PA belum jauh sekali perbedaannya seperti proses perkara di pengadilan umum, mengenai ini dapat diperhatikan atau jadi bahan perhatian: "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama ialah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan didalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus didalam Undang-undang ini".

Pada dasarnya di dalam pengadilan agama yang menjadi Hakim dalam menetapkan isbath nikah adalah semua hakim peradilan Agama yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkaranya, baik itu kasus kejadian isbath Nikah maupun perkara lainnya yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai.

Dalam menetapkan isbath nikah banyak beberapa alasan pasangan perkawinan tidak mencatatkan perkawinannya, berbagai macam alasan yang di berikan oleh pasangan perkawinan yang tidak mencatatkan perkawinannya dari alasan ekonomi yang penghasilannya tidak mencukupi hanya bisa untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai dengan alasan tidak mengerti tentang Hukum dan perundang-undangan pernikahan serta adanya kelalaian dari masing-masing pihak pasangan Isbat Nikah mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.¹⁶

Jumlah Pemohon Isbath Nikah tiga Tahun terakhir



Sumber : Pendataan Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai dari Tahun 2017 sampai 2019

Melihat pendataan yang tertera di atas bisa diperhatikan bahwa pemohon Isbath Nikah di Kota Tanjungbalai, setiap tahunnya terus meningkat. Pemohonan Isbath Nikah di Kota Tanjungbalai pada tahun 2017 terdapat jumlah 23 perkara/kasus, dan pada tahun 2018 jumlahnya 34 perkara, sedang pada tahun 2019 kasus/perkara permohonan Isbath Nikah menurun dari pada tahun 2018.¹⁷

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Khairul SH,MH, Wawancara, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama ,Tanjungbali, 19 Oktober 2020.



Dari keseluruhan permohonan isbath nikah hakim Pengadilan Agama mengabulkan seluruh permohonan pasangan pernikahan jika di persidangan pemohon bisa membuktikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh pemohon Isbat Nikah tersebut tidak melanggar hukum dan perundang-perundangan, dan sebaliknya Hakim pada PA belum akan menyetujui pengusulan isbat apabila pemohon Pengisbatan Nikah tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa pernikahan yang dilaksanakannya tidak melanggar hukum dan perundang-undangan.

Didalam permohonan Pengisbatan Nikah di PA bisa dilaksanakan dua metode, ialah : 1. Pengajuan pengusulan pengesahan pernikahan (Voluntair). Hasil dari hukum PA pada pengusulan pengesahan pernikahan bentuknya adalah ketetapan. Karenanya pengesahan nikah pengajuan dengan voluntair, ialah bila kedua pasangan suami/isteri yang sudah melaksanakan pernikahan siri bersamaan menginginkan pernikahan siri ini dapat diberi pengesahan. Para pihak yang bertindak sebagai Pemohon II serta Pemohon pertama (I). Jika cuma diantara satunya yang menginginkan, contohnya suami ingin mensahkan pernikahan sirinya akan tetapi istri pihak I tidak bersedia, ataupun kebalikannya maka belum dapat dilakukan dengan voluntair (berbentuk permohonan) tapi harus bentuknya penggugatan (Kontentius). Para pihak menginginkan pernikahan sirinya disahkan berlaku jadi Pemohon I serta pihak lain yang belum menginginkan dibuat jadi Termohon II. 2. Pengajuan adanya gugatan untuk mensahkan pernikahan

(Kontentius). Hasil hukum peradilan agama atas gugatan terhadap sahnya pernikahan ialah dengan bentuk keputusan. apabila adanya kepentingan hukum pihak-pihak lainnya, jadi sahnya pernikahan belum dapat diusulkan melalui permohonan (voluntair) tapi wajib diusulkan didalam format gugatan sahnya pernikahan. Demikianlah terjadi pada pernikahan siri didalamnya : a. Poligami (Pernikahan bagian/serial). b. Garis Keturunan (Anak), pihak lain atau wali nikah yang punya kepentingan dalam hukum, jadi nikah sirri ini serta diantara satu dari suami/isteri yang melakukan nikah siri telah wafat.

Di dalam mengusulkan Itsbat Nikah tersebut di PA Kota Tanjungbalai ada sebagian tahapan penerimaan perkara/kasus disesuaikan seperti teknis administrasi PA/Mahkamah Syariah seperti di bawah ini :¹⁸ 1. Adapun di Mahkamah Syar'iyah ataupun Pengadilan Agama mempunyai system pelayanan memanfaatkan sistem meja, ialah sebuah kelompok kerja diantaranya Meja satu serta lawan pihak ketiga (derden verzet). 3. Dari pendaftaran perkara, administrasi harus diserahkan pada pegawai Meja pertama (I) ialah : a. Surat surat permohonan atau surat gugatan yang tujuannya pada ketua Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama yang punya wewenang. c. Surat kuasa khusus (pemohon atau penggugat menguasai pada lain pihak). d. Adanya copy keanggotaan advokat

¹⁸ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas Serta Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi), 2013. hlm. 153.



pada pengguna jasa pengacara. e. Bagi kuasa insidentil, harusnya mempunyai surat keterangan mengenai hubungan kekeluargaan pada kepala kelurahan/desa serta/atau pengesahan izin khusus dari atasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian ataupun Pegawai Negeri Sipil. f. Salinan keputusan (buat pemohon eksekusi). g. Salinan surat-menyurat yang dibentuk di Negara luar yang pengesahannya oleh perwakilan Indonesia atau kedutaan di negara itu, serta sudah diejawantahkan kedalam bahasa Indonesia melalui penerjemah yang telah bersumpah.

Surat usulan dikasihikan pada pegawai Meja pertama sejumlah banyaknya pihak, tambah 3 (tiga) dirangkap buat majelis hakim. Lanjut pegawai Meja pertama penerimaan serta pemeriksaan kelengkapan data dengan penggunaan daftar periksa (check list). Mentaksir biaya-biaya perkara disesuaikan dengan radius berlandaskan SK Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama mengenai Biaya Perkara. Didalam taksiran biaya berperkara wajib diperhitungkan segala hal seperti di bawah ini: a. Jumlah orang yang ada perkara. b. Jarak tempuh rumah tinggal serta kondisi wilayah.

Berikutnya untuk menyelesaikan Isbat Nikah dengan sidang terpadu/keliling oleh PA Kota Tanjungbalai dilaksanakan pada Pendopo Rumah Dinas Walikota Tanjungbalai yang berjarak lebih kurang 6 (enam) Kilo Meter dari Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai. landasan hukum didalam persidangan keliling ialah SE (surat edaran) MA didalam bab II terdiri atas 5 pasal : terselenggaranya

persidangan keliling, petugas, lokasi, pertanggungjawaban, mekanisme pengawasan serta ketentuan lain.¹⁹

Sedangkan didalam hukum acara peradilan agama baik dari Rechtreglement voor de Buitengewesten RBG serta aturan Undang-Undang, prosedural yang umum dalam pengajuan berkas perkara di PA Kota Tanjungbalai ialah diantaranya : 1. Mengusulkan permohonan dengan cara tulisan yang tandatangannya oleh kuasanya ataupun pemohon langsung secara sah disampaikan pada Ketua PA Kota Tanjungbalai; 2. Pendaftar yang tidak bisa membaca serta menulis, bisa secara lisan mengajukan permohonan dihadapkan Ketua PA (pengadilan agama) Kota Tanjungbalai, terus, Ketua PA Kota Tanjungbalai. Hakim yang diberi tugas oleh Ketua PA (Pengadilan Agama) Kota Tanjungbalai mencatatkan pengusulan itu; 3. Pengusulan itu dimohonkan ke PA (Pengadilan Agama) Kota Tanjungbalai, selanjutnya diberikan nomor serta didaftar ke dalam buku registerasi sesudah kuasanya ataupun penggugat membayarkan biaya-biaya perkara ke Bank serta melampirkan slip setoran Bank besarnya sudah ditetapkan oleh Ketua PA (Pengadilan Agama) Kota Tanjungbalai. 4. Pengajuan itu terdiri : a. Umur, nama, pekerjaan, pendidikan, agama, kewarganegaraan; b. Alamat rumah Tempat Termohon serta pemohon; c. Fakta kejadian serta fakta hukum (Posita); d. Harus ada alasan yang pasti; e. Hal-hal yang dituntut/Petitum berlandaskan fakta

¹⁹ SE Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum.



kejadian dan hukum; 1. Kuasa Suami-istri hadir dalam persidangan setelah adanya pemanggilan yang pelaksanaannya oleh Jurusita Pengganti PA Kota Tanjungbalai. 2. Putusan pengadilan.

Upaya Pengadilan Agama dalam mensukseskan Isbat Nikah di Kota Tanjungbalai adalah melalui sidang Isbat keliling/terpadu. Landasan hukum didalam persidangan isbat berkeliling ialah SE Mahkamah Agung yang di atur di dalam pasal 5 yaitu :

“Penyelenggaraan sidang keliling, lokasi, petugas pelaksanaan sidang keliling, biaya penyelenggaraan sidang keliling, mekanisme pengawasan, serta ketentuan lain”.

Di dalam mensukseskan isbat nikah Pemerintah Kota Tanjungbalai ikut serta dan membuat MOU melalui OPD dukcapil Kota Tanjungbalai, Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Wilayah Pemerintahan Kota Tanjungbalai dengan meminta data bagi masyarakat dan pemohon isbat nikah yang belum tercatat pernikahannya untuk dicatatkan dan di nikahkan secara massal di Rumah Dinas Kota Tanjungbalai. (Pendopo).

Pelaksanaan Isbat Nikah di Kota Tanjungbalai merupakan hasrat masyarakat dan ketua pengadilan, dari masyarakat dan pemohon isbat nikah juga sudah ada karena para pemohon isbat nikah mulai menyadari akan pentingnya pencatatan pernikahan, sedangkan ketua Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai juga bekerja keras didalam sosialisasi pada program krusial mencatat pernikahan dan adanya kerjasama dari seluruh elemen baik umum maupun Pemerintah.²⁰

Berlandaskan pada rincian tentang metode menyelesaikan perkara Isbat Nikah dimulai pada proses pelaksanaan pemeriksaan, pengajuan perkara Isbat Nikah di PA Kota Tanjungbalai selain itu dengan analisis perkara Isbat Nikah itu secara menyeluruh prosedurnya.

Dengan prosedur pengusulan kejadian/perkara Isbat Nikah yang telah berlangsung di PA Kota Tanjungbalai bisa jadi kesimpulan pada proses diselesaikan ialah mendaftarkan pada Kantor PA Kota Tanjungbalai, mengatasi uang muka biaya-biaya perkara, dalam posisi menunggu surat panggilan persidangan Peradilan, hadir sidang serta keputusan peradilan.

Validasi pernikahan lazim disebut Isbat Nikah ialah metode yang bisa dilakukan oleh seseorang yang telah menikah tapi perkawinannya belum dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama) sehingga mengakibatkan perkawinan itu belum diakui negara. Isbat Nikah pengajuan seorang yang nikah tapi belum ada Undang-undang perkawinan ialah Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019 dikarenakan sebelum adanya Undang-undang itu, perkawinan belum tercatat pada KUA (Kantor Urusan Agama) seperti ketika itu.

Dalam Isbat Nikah, perkara pengesahan ialah ada pernikahan yang berlangsung berlandas agama dan belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang yang diajukan terhadap suami/istri ataupun diantara satu anak, suami/istri, pihak yang berkepentingan dengan perkawinan serta wali nikah tersebut yang diusulkan pada peradilan rumah tinggal Pemohon dan menyebut

²⁰ *Ibid.*



sebuah alasan serta adanya urgensi yang terukur.

Seperti bagaimanapun sebabnya, bila belum tercatatnya perkawinan tersebut, lalu selanjutnya dapat menyulitkan kedua belah pihak baik keturunan para pihak ataupun pihak yang bersangkutan tersebut ketika mengusulkan sedikit kebutuhan administrasi contohnya ketika mau dibuat akta lahir anak, pencairan dana pensiunan PT Taspen, pendaftaran haji, penetapan ahli waris serta keperluan administrasi lain-lain.

Perkara Isbat Nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai sebagiannya ialah bentuk permohonan Voluntair/ sah nikah. Mengenai umpamanya pengusulan produr penyelesaian pengajuan perkara Isbat Nikah di PA Kota Tanjungbalai yang sudah memiliki ketetapan pada hakim PA (Pengadilan Agama) Kota Tanjungbalai.

Pengusulan berperkara Isbat Nikah ini didaftarkan pada rumah tangga suami/istri yang telah memiliki dua anak keturunan serta semuanya bertempat tinggal secara bersama. Setiap pengusulan mengusulkan perkara tersebut dikarenakan pernikahan belum didaftar pada KUA (Kantor Urusan Agama) terdekat serta harus memerlukan ketetapan pernikahan buat mendapat buku nikah disertai menguruskan akta lahir anak keturunan mereka.

Pemohon-pemohon mengusulkan perkara Isbat pernikahan di PA (Pengadilan Agama) Kota Tanjungbalai serta sudah tercatat di register kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai dari menyiapkan bukti berupa copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para

pemohon yang tetap dipakai serta ada Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama sekitarnya dimana menerangkan tentang nikah para pemohon belum dicatat di buku Registerasi Nikah Kantor Urusan Agama sekitarnya lalu dibawa surat usulan Itsbat Nikah dengan muatan isinya.

Sesudah pemohon-pemohon mengusulkan data syarat-syarat Isbat Nikah di PA (Pengadilan Agama) Kota Tanjungbalai pada posisi meja kesatu, jadi pemohon-pemohon diberikan Surat Kuasa buat Membayarkan panjar biaya perkara pada yang menerima.

Selanjutnya sesudah Pemohon membayarkan panjar, lalu Pemohon-pemohon ke meja kedua serta pegawai meja ketiga memberikan nomor registerasi kepada surat usulan para pemohon yang diberikan nomor daftar yang memberikan pemegang kas. Berikutnya Pemohon mengusulkan permohonan didalam surat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai. serta mengatasi biaya-biaya berperkara, selanjutnya para Pemohon diperbolehkan pulang sambil menanti pemanggilan sidang oleh PA (Pengadilan Agama) Kota Tanjungbalai.

Lalu sesudah para pemohon mendapat akan melakukan pemeriksaan terkait mengenai jam, hari, tanggal serta lokasi sidang dan caranya langsung menyampaikan ke alamat yang ada didalam surat usulan.

Setelah sekian hari yang penentuannya oleh Pengadilan Agama maka pemohon-pemohon hadir dalam sidang Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai. Selanjutnya tentang pernyataan majelis hakim, pemohon



mengatakan pada hari ini sudah disiapkan pada saksi-saksi.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dicantumkan dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai dalam menetapkan Isbat Nikah terhadap suatu kasus maka penulis mendalaminya dengan melalui wawancara beberapa hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai yang menangani kasus isbat nikah dan dari hasil wawancara tersebut dapat penulis ketahui bahwa kemungkinan isbat nikah sangatlah luas dan tidak hanya terpaku dalam lima hal sebagaimana tercantum dalam pasal 7 KHI, akan tetapi sangat luas yaitu meliputi seluruh pernikahan yang tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama baik yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau pun setelah pernikahan yang telah terjadi tersebut dapat dibuktikan yang dilaksanakan dengan syariat islam dan apalagi kalau seandainya status pengantin waktu pernikahan tersebut adalah jejak dan perawan.

Penulis memandang bahwa luasnya cakupan isbat nikah ini terjadi karena tidak terbatas dalam memaknai pasal 7 ayat 3 huruf e yang berbunyi “ perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari pasal ini dapat dilihat bahwa peluang untuk mengajukan isbat nikah sangat luas karena selama pernikahan isbat nikah sangat luas karena selama pernikahan yang dilakukan tanpa mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama terjadi dengan tidak mempunyai halangan

pernikahan dengan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sangatlah memungkinkan untuk diajukan isbathnya.

Demikian halnya kalau diurutkan sesuai dengan perundangan yang berlaku di Indonesia, dapat diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan dengan tanpa mendaftarkan kepada petugas dan pejabat yang berwenang yang sudah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan petunjuk yang telah diatur dan dijelaskan dalam perundang-undangan.

Dari penjelasan di atas dengan melihat dan menelaah pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka dapat di pahami bahwa upaya permohonan isbat nikah dengan landasan dan tujuan yang tidak sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut sudah merupakan sebuah kekeliruan, dan tindakan menerima dan memproses persidangannya dengan landasan yang keliru tentunya menjadi sebuah kekeliruan yang lebih besar.

Sedangkan dalam mempertimbangkan dari aspek syarat-syarat sahnya perkawinan baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku, maka hakim Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai menggunakan pertimbangan hukum dari pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 14 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang pasal-pasal tersebut mengatur tentang keabsahan perkawinan dan kewajiban pendaftarannya, rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan kawin.



Dengan memandang bahwa suatu pernikahan telah memenuhi alasan hukum, maka majelis hakim pengadilan agama Kota Tanjungbalai mempertimbangkannya dengan melihat pasal 2 ayat 2 dan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 dan pasal 7 huruf e serta pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Dari berbagai pasal yang dipakai oleh majelis hakim pengadilan agama Kota Tanjungbalai dalam mempertimbangkan perkara isbat nikah, hanya pasal 7 ayat 1 sampai 3 yang semestinya yang menjadi dasar terpenting dan menurut penulis hanya pasal ini yang memberi petunjuk yang begitu jelas, yaitu perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Hambatan Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai di dalam melakukan sidang isbat nikah.

Isbat nikah sungguh bermafaat terhadap ummat islam supaya mengurus serta memperoleh haknya yang serupa dokumen pribadi atau surat-surat yang diharapkan dari instansi yang punya wewenang serta

menyalurkan jaminan terlindunginya supremasi hukum pada pasangan suami/istri masing-masing.

Isbat nikah pada dasarnya ialah upaya untuknya memperoleh Akta Nikah. Akta pernikahan ialah akta autentik dikarenakan akta itu dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan pejabat yang mempunyai wewenang agar melaksanakan pencatatan pernikahan. Aturan Undang-undang telah mewajibkan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyainya Kutipan Akta Nikah.

Dari semua permohonan isbat nikah tersebut, sebagian besar karena kutipan akta nikah hilang. Berlandaskan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 100 KUH Perdata, adanya sesuatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat didalam register bahkan ditegaskan akta perkawinan akta perkawinan atau akta nikah ialah satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah ialah sarat sahnya perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak adanya atau belum adanya perkawinan.

Selain itu, jika melihat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan Pasal 2 ayat (1), Akta Nikah serta pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan. Oleh karena ini, sebagai alat bukti, tetapi bukanlah sebagai alat



bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karenanya hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan serta keabsahan perkawinan tersebut.

Akan tetapi di Indonesia sebagai negara hukum, ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur didalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam Pasal 5 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam serta untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan.

Pencatatan pernikahan ialah satu formasi intervensi Negara atau Pemerintah untuk pelindung serta menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga Negara khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan ini. Terpenuhinya hak-hak sosial ini, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian serta keselarasan hidup bermasyarakat.

Dilihat semaraknya Isbat nikah yang pengusulannya ke Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai ialah lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi karena untuk melakukan urusan di kantor Pengadilan Agama secara resmi memerlukan biaya yang cukup tinggi. Biayanya kurang lebih lima ratus ribu rupiah, sehingga bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah merasa terbebani dengan biaya mahal tersebut. Selain faktor ekonomi, halnya lain yang menyebabkan masyarakat nikah siri (nikah dibawah tangan) ialah

karenanya kurangnya sosialisasi arti penting mencatat pernikahan.

Mereka yang tidak mengerti serta mengetahui arti penting pencatatan nikah menganggap bahwa pernikahan tidak perlu dicatat cukup sesuai agama Islam saja. Padahal dengan tidak dicatat pernikahan mereka, permasalahan ke depannya akan banyak kendala yang dialami seperti anak yang dilahirkan oleh orang tua yang pernikahannya tidak dicatatkan mengakibatkan tidak bisa dibuat akta kelahiran anak, atau ketika suami meninggalkan istri tanpa kabar berita selama bertahun-tahun, maka istri tidak bisa mengajukan haknya ke lembaga yang berwenang menangani masalah tersebut (pengadilan agama).

Hal ini karena pernikahannya tidak memiliki bukti otentik berupa adanya

Akta Nikah, sehingga status pernikahannya tersebut secara hukum tidak legal serta majelis hakim tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kasus pernikahan semacam ini.

Banyaknya kasus isbat nikah yang diajukan masyarakat menandakan mulai menyadarinya masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah. Hal ini tidak luput dari kerja keras yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai didalam mensosialisasikan program pentingnya pencatatan pernikahan, serta bekerjasama dengan berbagai elemen baik pemerintah maupun para ulama


Munculnya ketentuan isbat nikah ini tidak dapat dipisahkan dari ketentuan dan keharusan adanya pencatatan perkawinan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Landasan hukum isbat nikah, kalau dianalisis dapat dibedakan menjadi



Isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974. Landasan hukumnya Undang-undang No. 7 tahun 1989, penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 22 jo Undang-undang No.3 tahun 2006 penjelasan pasal 29 huruf a angka 22, yang kemudian dipertegas dengan pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatat yang terjadi sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang no.1 tahun 1974. Landasan hukum dari pemahaman pasal 7 ayat (2) serta (3) Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.


Jumlah Hakim di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai



Sumber : Data dari Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai

Jumlah hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai dari tahun 2017 berjumlah 7 (tujuh) orang, dan di tahun 2018 berjumlah 4 (empat) orang sedang di tahun 2019 berjumlah 3 (tiga) orang. Pendidikan hakim di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai rata-rata S2 dengan berbagai gelar, mulai dari S.H.I.M.H dan S.H., M.H.


Jumlah Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai



Sumber : Data dari Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa beberapa hakim dari tahun 2017 berjumlah sebanyak 6 (enam) orang, sedang di tahun 2018 hakim mediator berkurang menjadi 3 (tiga) orang, dan di tahun 2019 hakim mediator berkurang menjadi 2 (dua) orang.

Jumlah Cerai Talak



Sumber : Data dari Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai dari tahun 2017 sampai Tahun 2019


Dengan pendataan di atas bisa diperhatikan bahwa cerai talak di Tanjungbalai, setiap tahunnya terus meningkat cerai talak di Tanjungbalai pada tahun 2017 berjumlah 136 perkara dan di tahun 2018 berjumlah 143 perkara, sedangkan pada tahun 2019 jumlah perkara perceraian talak sebanyak 65 kasus, jumlah dari tahun 2017 sampai 2019 perceraian talak di Tanjungbalai sebanyak 344 kasus.²¹

Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama berkontribusi besar dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga yang sedang dilanda permasalahan-permasalahan dari rumah tangga yang diajukan gugatannya ke pengadilan melalui mediasi-mediasi yang diusahakan oleh majelis hakim. Namun pengadilan juga tidak segan-segan memutuskan suatu pernikahan apabila proses mediasi yang

²¹ Khairul SH,MH, Wawancara, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama ,Tanjungbali, 19 Oktober 2020.

dilakukan tidak membuahkan hasil dan salah satu dari kedua belah pihak masih tetap kekeh pada gugatannya.

Jumlah Cerai Gugat



Sumber : Data Dari Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai dari Tahun 2017sampai Tahun 2019

Berdasarkan dari grafik di atas bahwa pada tahun 2017 kasus cerai gugat berjumlah 474, dan pada tahun 2018 kasus cerai gugat berjumlah 588, sedangkan pada tahun 2019 jumlah kasus perceraian gugat 301 turun dari pada tahun 2018, jumlah yang di rata-ratakan pada tahun 2017 sampai Tahun 2019 sebanyak 1363 kasus.²²


Di dalam melakukan / melaksanakan Isbat Nikah Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai melalui peraturan DIPA (dana), dalam melaksanakan program perkara secara cuma-cuma (prodeo) di DIPA Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai bagi para pencari keadilan yang termasuk dalam kategori tidak mampu, baik perkara cerai talak, cerai gugat dan

²² Khairul SH,MH, Wawancara, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama ,Tanjungbali, 19 Oktober 2020.



juga perkara Isbat Nikah, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian dana cerai talak, cerai gugat maupun isbat nikah



Sumber : Data dari Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai

Upaya yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai dalam memberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam pencari keadilan di wilayah hukum pengadilan agama Kota Tanjungbalai, maka para pencari keadilan khususnya masyarakat Kota Tanjungbalai dapat mengakses website Pengadilan Agama Tanjungbalai atau mendatangi langsung meja informasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai.

Hambatan administratif bagi pemohon isbath nikah untuk mendapatkan penetapan isbath nikah tidak ada hambatan jika para pemohon isbath melaksanakan dan melengkapi persyaratan pengajuan isbath nikah di pengadilan agama Kota Tanjungbalai. didalam kerjasama antara pihak terkait dalam mensosialisasikan program pengadilan agama tidak mendapatkan sumbangan karena pengadilan agama

Kota Tanjungbalai mempunyai DIPA sendiri dan tidak menerima sumbangan dari pihak manapun.

Di dalam koordinasi hambatan-hambatan dengan pihak lain Pengadilan Agama Kota

Tanjungbalai tidak mempunyai hambatan, Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai telah memberikan informasi seluas-luasnya melalui website atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pengadilan Agama Kota Tanjungbalai.

Dalam melaksanakan Isbath Nikah Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai tidak ada hambatan mengenai pelaksanaan isbath nikah, karena mengenai syarat- syarat pengajuan isbath nikah di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai sangat jelas disampaikan ke para pemohon isbath nikah, upaya dalam mengatasi hambatan persoalan dihadapi dapat dilakukan para pemohon dan para pencari keadilan dapat mengajukan atau melakukan permintaan informasi ke Humas Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai.

4. KESIMPULAN

Faktor internal yaitu banyak pengusulan isbath nikah di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai dikarenakan masyarakat rata-rata punya sebuah kesadaran yang urgent dalam pencatat perkawinan, dan ekonomi yang rendah mengakibatkan masyarakat belum mendapatkan pendidikan tinggi yang akibatnya pada tingkat pendidikan masyarakat rendah.

Pada masyarakat saat melaksanakan pernikahan dahulu belum memiliki pendidikan dan pengetahuan yang kurang tentang pentingnya pencatatan pernikahan.



Program-program Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai sudah efektif untuk menekan angka tingginya pengajuan isbat nikah, akan tetapi harus dilakukan secara rutin apalagi mengenai sidang keliling. Sidang keliling sangat efektif untuk menekan angka pengajuan isbat nikah karena dalam hal ini terdapat kerja sama berbagai pihak yang berkaitan, maka sidang keliling harus lebih rutin dilakukan terus menerus. Penambahan penyuluhan juga sangat bermanfaat dan efektif guna lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Taat Nasution. *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1994.
- Abd Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Badjeber, Zein. *Analisis Acara Mengenai Permasalahan Tentang Itsbat Nikah*. Jakarta, 2001.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, n.d.
- Faissal. "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya," *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 4 No.1 Tahun 2017., n.d.
- Febry Andika Putri, Indra Perdana, Emiel Salim Siregar.

"PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI UNTUK MENANGANI PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA" 1, no. 2 (2020): 268-73.

- H. Saidus Syahar. *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaanya (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)*. Bandung: Alumni, 1981.
- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Sosial*. Edited by Gajah Mada Press. Yogyakarta, 1985.
- Inggit Savana Putri, Rahmat, Junindra Martua. "ANALISIS YURIDIS STATUS KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA" 5, no. 12 (2006): 253-59.
- Khairul SH, MH, Wawancara, *Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama ,Tanjungbali, 19 Oktober 2020.*, n.d.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas Serta Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi), 2013. Hlm. 153, n.d.*
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- SE Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman*



Bantuan Hukum, n.d.

Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi
Rahmiwita Nasution, Irda
Pratiwi. “Kedudukan Anak
Yang Lahir Di Luar
Pernikahan Di Tinjau Dari
Kompilasi Hukum Islam.” *DE
LEGA LATA: Jurnal Ilmu
Hukum* 5, no. 2 (2020): 208–
15.
[https://doi.org/10.30596/dll.v5
i2.3576](https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3576).